



PUTUSAN

Nomor 842/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kelurahan Layana, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmar,S.H. Endy Sugianto, S.H., Rusman Rusli, S.H.,M.H. Julianer Aditia,S.H.dan Sudirman A. Dg. Mataro S.Sy, Advokat pada Kantor ""Lembaga bantuan Hukum Sulawesi Tengah"" yang berkedudukan di Jalan Joyokodi No.67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timut, xxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register Surat Kuasa No.291.C-XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang xxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 842/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bibi Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - anak (perempuan), umur 12 tahun.
 - anak (perempuan), umur 6 tahun 9 bulan ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juli 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena cemburu.
 - b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering memermalukan Penggugat di depan umum dan melalui akun sosial media (Facebook) Tergugat.
 - c. Penggugat pernah mengajukan cerai gugat pada tahun 2017 namun rujuk kembali.
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak tahun 2017 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.) tanggal 21 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan pada posita 1.2 dan 3 adalah benar semuanya;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 huruf a benar Tergugat sering sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena Penggugat sering keluar rumah dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan Tergugat
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 huruf b Tergugat tidak mempermalukan tetapi Tergugat jengkel karena Penggugat membuat aplikasi "Semule" di atas ranjang, 'sering membuat akun palsu an Yulianti dan status facebook "mantan minta kembali;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 huruf c benar Penggugat telah mengajukan gugatan pada tahun 2017 namun rukun kembali;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 huruf d tidak betul karena Tergugat sering memberikan nafkah baik berupa uang maupun berupa sembalo namun Penggugat tidak pernah puas dan selalu mengatakan "cuma segini"
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita ke 5 benar sudah terjadi pertengkaran dan benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat karena kelakuan Penggugat sendiri yang sering mengeluh tidak punya uang padahal sering main internet dan WA sampai tengah malam;
- Bahwa benar Pnggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 Tergugat mengusir Penggugat karena Penggugat selalu keluar rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih menghendaki rukun dengan Penggugat dan tidak rela bercerai karena mengingat anak-anak masih kecil masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;..

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxx ;bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P..

Bukti Saksi.

1. Saksi , umur 30 tahun, agama .Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx.,,bertempat tinggal di Jalan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx , Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seibu dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Tergugat;;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal di rumah bibi Tergugat di Palu, kemudian sering terjadi percekocan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017;
 - Bahwa penyebab pertengkaran mereka, karena Tergugat sering memermalukan Penggugat meskipun di depan umum, Tergugat sering cemburu dan sering bersikap kasar sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat:
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan pernah melerai karena saat itu Tergugat memukul, dan menendang Penggugat namun Tergugat balik memukul saksi sampai anak saksi terbentur di tembok;
 - Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 hingga sekarang sudah kurang sudah hampir dua tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat sehingga suami saksi yang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak pisah tempat, sudah ada upaya untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun;

2 Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx., bertempat tinggal di BTN xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka, karena Tergugat sering cemburu dan bersikap kasar terhadap Penggugat serta sering memperlakukan Penggugat meskipun di depan umum dan di media sosial;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2018 hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat, Tergugat sering datang menemui Penggugat dan mengajak untuk kembali rukun akan tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat terlalu kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tempat, sudah ada upaya untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun dan lebih baik diceraikan ..

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula dan tidak mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus sejak Juli 2017 karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sering bersikap kasar dan mempermalukan Penggugat dan tidak memberi nafkah sejak tahun 2017 dan puncak percekocokan terjadi pada bulan Januari 2018 hingga terjadi pisah tempat tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya percekocokan tersebut dan mengakui adanya pemukulan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, namun demikian Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai dan anak-anak masih kecil membutuhkan seorang ibu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 November

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi: dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 11 November 2006 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya pernah hidup rukun kemudian terjadi perkecokan dan pertengkaran karena adanya faktor kecemburuan sehingga Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah lahir batin dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal



dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Memperhatikan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.842/Pdt.G/2019/PA.Pal



Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp340.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).